G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 158 / B.V / HK / 2009

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung terciptanya keterpaduan dan tercapainya sasaran program pembangunan khususnya kegiatan jasa konstruksi dan konsultansi, perlu dilakukan koordinasi dan pembinaan dalam pelaksanaannya;
b. b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Perpres 85 Tahun 2006;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Stratejik (Renstra) Provinsi Lampung Tahun 2004 - 2009;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan pembinaan j asa konstruksi;
b. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi kepada seluruh masyarakat dan stakeholders penyelenggara jasa konstruksi di Provinsi Lampung;
c. menyusun Buku Pedoman Pelaksanaan Jasa Pemborongan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
d. melaksanakan monitoring sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.

KETIGA : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi Provinsi Lampung, Kode Rekening 5.2.1.01.01.

KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 25 Februari 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandarlampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
6. Masing - masing Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 158 / B.V / HK / 2009
TANGGAL : 25 - 2 - 2009.

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	Panitia Pelaksana Kegiatan			Diberikan honorarium mulai bulan Januari s/d Desember 2009 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi, pada Kode Rekening 5.2.1.01.01
1	Asisten Bidang Ekubang Sekda Provinsi Lampung	Pengarah	300.000,-	
2	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Koordinator	250.000,-	
3	Kabag Fisik dan Prasarana Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SYAMSURYA RYACUDU